



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor : 219 /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Klaten**
di
Klaten

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, dengan pokok temuan antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Dua Belas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Kelebihan pembayaran atas 21 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Klaten sebesar Rp1.033.347.000,00 dan iuran kontribusi rekanan kepada DPUPR tidak sesuai ketentuan; dan
- c. Pemanfaatan Plasa Klaten oleh PT PKP dan PT MMS senilai Rp9.193.836.132,00 tidak sesuai ketentuan.

11

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten antara lain agar:

- a. Membuat instruksi dinas kepada seluruh OPD agar mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan bukti pengeluaran riil dan menghentikan seluruh kegiatan non operasional yang tidak sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala DPUPR untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas dua paket pekerjaan sebesar Rp1.033.347.000,00; dan
- c. Memastikan dan memproses hak Pemerintah Kabupaten Klaten dari tahun 2019 s.d 2022 yang dipungut oleh PT PKP dan PT MMS.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 56.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 56.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 masing-masing bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA. 1
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.